

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : SP DIPA-005.01.2.663335/2014**



DS: 6923-8304-

A. Dasar :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

- Kementerian Negara / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 - Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 - Provinsi : (22) BALI
 - Kode>Nama Satker : (663335) PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR
- Sebesar : Rp. 2.865.199.000 (DUA MILYAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
005.01.01.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Jumlah Uang
Rp. 2.865.199.000
Rp. 2.865.199.000

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.865.199.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan					
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0-	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN DENPASAR (037) Rp. 2.865.199.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk BADAN URUSAN ADMINISTRASI, MAHKAMAH AGUNG.
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Jakarta, 05 Desember 2013
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



ttd.
ASKOLANI
NIP.196606111992021001